

### LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini Pembimbing Tugas Akhir Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas HKBP Nommensen Medan menyatakan bahwa:


Nama : Rosnita Nainggolan  
NPM : 21540023  
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penggunaan *e-Filing* Dalam Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Di PT. Indo Finance Mandiri

Telah menyetujui Laporan Tugas Akhir dan dapat mengikuti Ujian Akhir sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2024

Pembimbing:

Pembimbing I : Vahry M. Tumbuan Gaul, S.E., M.Si, Akt. CA.



Pembimbing II : Bonifasius H. Tumbunan, S.E., M.Si, Akt. CA.



Disetujui oleh  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. [Signature] Hamnungan Siallagan, S.E., M.Si.  
NIDN: 0126047902

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara Hukum berdasarkan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Pajak juga merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia. Secara garis besar uang pajak yang di bayar oleh Wajib pajak akan masuk ke kas negara, kemudian melalui Undang – undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan untuk membiayai program kerja yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) masing masing Kementrian dan Lembaga Negara. Sedangkan, alokasi untuk pemerintah di alokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU).

Direktorat Jenderal mempunyai visi bahwa pajak diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-111/PJ/2008 tanggal 23 Juni 2008 “ Menjadi instuisi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalime yang tinggi “. Pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “ pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur undang – undang”.

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan.

Pada era globalisasi saat ini teknologi internet memberikan pengaruh dampak yang cukup besar untuk perkembangan informasi di dunia. Pengaruh dari perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi tersebut juga sampai aspek – aspek lain, didunia pemerintah salah satunya yaitu aspek perpajakan. Lembaga perpajakan sudah menggunakan tekhnologi ini dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan dan informasi kepada wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan online system dengan melakukan pemanfaatan teknologi informasi agar dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajak secara online dengan menerapkan electronic *filling* system atau disebut dengan sistem *e-filling*, wajib pajak akan lebih mudah dalam melakukan kewajibannya untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT) karena dapat dikirim kapan saja dan dimana saja baik didalam negeri maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran petugas pajak (24 jam dalam 7 hari). Sehingga dapat meminimalkan waktu dan biaya yang digunakan wajib pajak untuk pengisian dan penyampaian SPT secara benar dan tepat waktu. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang pribadi.

Dalam proses pemungutan pajak, Indonesia menganut *Self Assesment System*, yang artinya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besar pajak terutangnya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang – Undang perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak harus melaporkan secara teratur seluruh pajak yang telah ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan. Tujuan diterapkan sistem ini agar pelaksanaan administrasi perpajakan dapat dilakukan lebih mudah, tertip, dan efisien serta wajib pajak dapat lebih berperan langsung dalam membiayai pembiayaan pembangunan nasional.

Kesan wajib pajak atas buruknya pelayanan instansi pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak merupakan hambatan sekaligus tantangan besar yang harus diperbaiki. Sebagai contoh yaitu di kantor Direktorat Jenderal Pajak pelayanan yang diberikan terlalu rumit, berbelit-belit, dan banyak menghabiskan waktu. Kesan buruk inilah yang menjadi gambaran umum DJP yang secara perlahan mulai diperbaiki. Beberapa perbaikan pelayanan publik kepada Wajib Pajak yang dilakukan DJP adalah dengan di terbitkannya peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik (*e-filling*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak

Pengertian *e-Filling* menurut Nugroho dalam (Putri and Andrianus 2014) adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui website Direktorat Jenderal Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) sejak tahun 2004 sampai sekarang masih berjalan peraturan tentang pelaporan elektronik ini dikeluarkan. Akan tetapi masih sering terjadi terkait dengan fasilitas *e-filling* bahwa wajib pajak masih merasa kebingungan untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan menggunakan *e-filling* sampai akhirnya memilih melaporkan pajak dikantor pelayanan pajak, oleh sebab itu pentingnya penyampaian SPT masa atau tahunan

oleh wajib pajak khususnya yang memiliki usaha harus melaporkan SPT masa setiap bulannya.

Saat ini aplikasi *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal Pajak baru dapat memfasilitasi pelaporan 1770S dan 1770SS, sedangkan formulir lainnya dapat dilaporkan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Seperti yang tertera pada peraturan Dirjen Pajak No. PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui website. Wajib pajak diwajibkan untuk mencetak, menandatangani dan menyampaikan Induk Surat Pemberitahuan beserta surat surat Setoran Pajak dan dokumen lainnya yang diwajibkan untuk dilampirkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar secara langsung atau melalui pos secara tercatat, Sehingga kantor konsultan pajak (KKP) sudah menerapkan juga dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi dengan sistem *e-filing*, dimana salah satu contohnya adalah Kantor Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri.

**Tabel 1.1 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Melapor SPT Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib pajak yang terdaftar</b>
2020	26
2021	45
2022	65

2023	80
------	----

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT menggunakan Jasa Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri yang terdaftar dari tahun 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan Jasa Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri sebanyak 26 wajib pajak, tahun 2021 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan menjadi 45 wajib pajak, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 65 wajib pajak, dan pada tahun 2023 semakin meningkat menjadi 80 wajib pajak.

Efektivitas adalah sebagai proses pencapaian suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya, suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan efektivitas penggunaan *e-filling* dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan yang memakai jasa konsultan Indo Finance Mandiri. Perkembangan efektivitas tersebut didapat berdasarkan hasil dalam menggunakan *e-filling* yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang diharapkan perusahaan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan tersebut. Maka penulis menyusun tugas akhir ini yang berjudul, **“Efektivitas penggunaan *e-Filling* dalam pelaporan SPT Tahunan orang pribadi pada kantor konsultan Indo Finance Mandiri”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam pernyataan penelitian berikut : Bagaimana tingkat efektivitas penggunaan *e-Filling* oleh wajib pajak orang pribadi yang menggunakan jasa konsultan pajak PT.Indo Finance Mandiri?

## **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Penulis memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan *e-Filling* oleh wajib pajak orang pribadi yang menggunakan jasa konsultan pajak PT.Indo Finance Mandiri.

## **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

Manfaat yang di harapkan oleh penyusun Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1 Bagi penulis**

- a. Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang situasi dalam dunia kerja.
- b. Mengetahui bagaimana cara untuk menciptakan sikap profesional sehingga ketika masuk dalam dunia kerja tidak canggung.
- c. Untuk mengukur kemampuan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan, untuk melihat kesiapan mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja.
- d. Untuk mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam penggunaan *e-Filling*.
- e. Melatih mahasiswa dalam bersikap disiplin dan bertanggung jawab pada tugas yang diberikan.

- f. Meningkatkan daya kritis terhadap masalah masalah yang akan di hadapi.
- g. Salah satu syarat yang harus dipenuhi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Ahli Madya.

#### **1.4.2 Bagi Peguruan Tinggi**

- a. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan pihak kantor konsultan pajak Indo Finance Mandiri.
- b. Untuk univeritas kegiantan pkl ini dapat menjadi sarana untuk melatih mahasiswa agar dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh dan dapat bersaing di dunia kerja.
- c. Mampu menghasilkan alumni yang berkualitas untuk memasuki dunia kerja.
- d. Dapat menawarkan keberadaan akademik ditengah tengah dunia kerja.
- e. Sebagai tolak ukur bagi Universitas HKBP Nomensen dalam menghadapi persaingan dengan Universitas lain, sehingga dapat meningkatkan performa dimasa yang akan datang.

#### **1.4.3 Bagi Instansi**

- a. Membina hubungan kerjasama yang baik antara kantor konultan pajak dengan Universitas terlebih dengan D-III Administrasi Perpajakan.
- b. Membantu intansi atau lembaga dalam menyelesaikan tugas sehari-hari selama praktek kerja lapangan.
- c. Sebagai bahan penilaian dan masukan terhadap kinerja perusahaan dan mengatur arus penerimaan dan pengeluaran kas.

#### **1.4.5 Bagi Pembaca**

Manfaat bagi pembaca yang di harapkan oleh penulis kepada pembaca adalah dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan referensi bagi pembaca.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data menjadi faktor yang sangat penting dalam penelitian karena mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada dilapangan. Menurut Sugiyono dalam (Pandawangi.S 2021). Dalam pembuatan tugas akhir ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah pengamatan yang berupaya untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat melakukan penelitian yang kemudian mencatat dan menyajikan hasil pengamatan sebagaimana adanya.

#### **1.6 Sistematika penulisan**

Bab I :       Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah,       tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II :       Landasan Teori, bab ini memaparkan teori – teori yang menjadi landasan       untuk menjawab rumusan masalah.

- Bab III : Gambaran umum perusahaan dan pembahasan, bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah.
- Bab IV : Kesimpulan, bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (Mardiasmo) dalam (W.Dalam 2020). Dengan adanya pajak, pemerintah dapat membuat kebijakan dan program pembangunan sarana dan prasarana yang tujuannya untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Setiap tahun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu menaikkan target penerimaan pajak pada tahun 2023 penerimaan pajak mencapai Rp. 1.718 triliun atau secara penuh memenuhi target yang di tetapkan sebesar Rp. 1718 triliun.

Defenisi pajak menurut para ahli :

1. Menurut Soeparman Soemahamidjaya dalam (Sugiharti, Suhadak, and Dewantara 2020) memberikan pendapat bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dipungut oleh pemerintah baik berupa uang maupun barang, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku guna membiayai produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kedamaian warga negara.
2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmant Soemitro, SH, dalam (Dan 2014) pajak adalah perpindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik dibawah peraturan perundang – undangan yang sifatnya dapat di paksakan dengan tidak memperoleh kompensasi secara langsung dan digunakan untuk

membiayai pengeluaran publik dan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.

3. Menurut R.R.A Seligman dalam (Amalia 2022) yang berasal dari luar negeri mengatakan bahwa pajak merupakan sumber kekuatan bagi pemerintah untuk menutupi biaya yang timbul terkait keperluan masyarakat dan tanpa memberikan manfaat khusus.
4. Menurut Djajadiningrat dalam (Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak, CA; Teuku Radhifan Syauqi, SE, M.Si 2020) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
5. Menurut Andriani dalam (Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak, CA; Teuku Radhifan Syauqi, SE, M.Si 2020), pajak adalah kewajiban dibidang kenegaraan yang berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk mendanai berbagai keperluan negara yaitu pembangunan nasional dan pelaksanaannya diatur oleh Undang – undang dengan tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

### **2.1.1 Hukum Pajak**

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Dalam hukum pajak diatur mengenai :

- a. Subjek pajak dan wajib pajak
- b. Objek pajak
- c. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah
- d. Timbul dan hapusnya utang pajak
- e. Cara penagihan pajak
- f. Cara mengajukan keberatan dan banding

Hukum pajak juga sering disebut sebagai hukum fiskal. Yang berasal dari bahasa latin yaitu *fiscal*, yang berarti kantong uang atau keranjang uang. Jadi sangat jelas bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (wajib pajak)

Hubungan antara hukum pajak dan hukum perdata adalah bahwa kebanyakan hukum pajak adalah pemungutnya berdasarkan kejadian -kejadian, keadaan, atau perbuatan hukum yang termasuk dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan serta pemindahan hak karena warisan dan sebagainya.

Sedangkan hubungan antara hukum pajak dan hukum pidana adalah bahwa ketentuan – ketentuan pidana yang diatur dalam kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) banyak digunakan dalam peraturan undang-undang pajak. Berdasarkan pasal 38 dan 39 Undang – undang Nomor 6 Tahun 2000 yang dengan jelas menyebutkan bahwa adanya saksi pidana terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan dibidang perpajakan.

Hukum pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak formal dan pajak material :

Hukum pajak formal memuat ketentuan – ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan atau merealisasikan ketentuan hukum material, Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah Tata Cara Perpajakan.

Setelah reformasi perpajakan tahun 1983, ketentuan hukum pajak formal dibuat dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang – undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 1994, Undang-undang Nomor 16 tahun 2000, dan Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang – undang Nomor 17 tahun 1997 tentang badan Penyelesaian Sengketa Pajak, serta Undang – undang Nomor 19 tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Ketiga Undang – undang tersebut berisi ketentuan yang berlaku untuk semua pajak, baik pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Sistem ini membuat ketentuan pajak menjadi lebih sederhana, karena ketentuan yang berlaku sama cukup diatur sekali saja sehingga dalam Undang undang Pajak Penghasilan, undang – undang Pajak Pertambahan Nilai, dan undang – undang Pajak Penjualan atas Barang Mewah cukup merujuk pada pasal

dalam Undang – undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994, UU Nomor 16 Tahun 2000, dan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang diikuti dengan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, UU Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan UU Nomor 2002 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pajak, dan UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak, kecuali jika ada hal khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum formal, maka hal ini harus dimuat dalam UU pajak yang bersangkutan.

Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang – undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berisi hal-hal berikut :

- a. Surat Pemberitahuan (SPT), yang terdiri atas SPT masa atau tahunan
- b. Surat Setoran Pajak (SSP)
- c. Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang terdiri atas SKP Kurang Bayar, SKP Kurang Bayar Tambahan, SKP Lebih Bayar, SKP Nihil.
- d. Surat Tagihan
- e. Pembukuan dan Pemeriksaan
- f. Penyidikan
- g. Surat Paksa
- h. Keberatan dan Banding
- i. Sanksi administratif, sanksi pidana, dan lain-lain.

Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam undang-undang pengadilan pajak berisi hal-hal berikut:

- a. Sengketa pajak
- b. Banding dan gugatan
- c. Susunan pengadilan pajak
- d. Hukum acara
- e. Pembuktian
- f. Pelaksanaan putusan, dan lain lain

Dalam ketentuan hukum formal yang diatur dalam Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa berisi hal-hal berikut ini :

- a. Penagihan pajak
- b. Juru sita Pajak
- c. Penagihan seketika dan sekaligus
- d. Surat paksa
- e. Penyitaan
- f. Lelang
- g. Pencegahan dan penyanderaan
- h. Gugatan, dan lain-lain

Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak) dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa yang harus dibayar (tarif pajak). Contoh hukum pajak material adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### 2.1.2 Dasar Hukum Pajak

Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini memiliki arti bahwa segala sesuatu yang dikerjakan di Indonesia harus memiliki dasar hukum yang berlaku di masyarakat dalam menata dan mengatur kehidupan warga negara. Sifat pajak adalah wajib, yaitu mewajibkan bagi siapa saja yang secara Undang – undang telah dinyatakan sebagai wajib pajak diwajibkan harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan hukum. Oleh sebab itu peraturan perpajakan harus didasarkan oleh kekuatan hukum yang dapat mengatur dan menjadi patokan penerapan dalam kehidupan masyarakat. Terdapat 8 dasar hukum pajak di Indonesia (Yuli, 2020) dalam (Pudyatmoko 2009)

1. Undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diatur dalam UU No.6/1983 dan diperbaharui oleh UU No. 16 Tahun 2000.
2. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2000.
3. Undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan yang diatur oleh UU No.18 Tahun 1983 dan diganti menjadi UU No. 18 Tahun 2000.
4. Undang undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000.
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2000
6. Undang-undang pengadilan pajak yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2002.
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994
8. Undang – undang Dasar 1945 Pasal 23A

9. Undang-undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP)

Dari semua Undang-undang diatas menjelaskan bahwa pajak merupakan sebuah iuran yang diatur berdasarkan undang – undang, selain itu didalam undang-undang diatas terdapat rangkaian proses dan mekanisme administrasi perpajakan dimulai dari pemotongan yang sesuai dengan tarif, pemungutan sesuai dengan yang ditunjuk oleh undang – undang, penyetoran melalui bank hingga pelaporan SPT pajak melalui DJP Online.

### **2.1.3 Ciri – ciri Pajak**

Berdasarkan pengertian pajak yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak yaitu :

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya, Iuran wajib dari wajib pajak diserahkan ke kas negara.
- b. Pemungutan pajak dapat bersifat memaksa dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- c. Tidak memperoleh balas jasa secara langsung atau tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP).
- d. Pemungutan pajak diatur dalam Undang-undang
- e. Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin maupun pembangunan guna demi kemakmuran masyarakat

#### 2.1.4. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam pembangunan nasional dan mencapai tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 alinea ke-II. Dari penjelasan diatas sudah kita ketahui bahwa pajak merupakan pendapatan yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya, sehingga pajak memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan ( *Budgetair*), Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk biaya pengeluaran pemerintah. Dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur ( *Reguleren*), Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
- c. Fungsi Stabilisasi, pajak digunakan sebagai alat untuk menstabilkan situasi dan kondisi perekonomian.
- d. Fungsi Redistribusi Pendapatan, pajak digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan termaksud membiayai pembangunan.
- e. Fungsi Investasi, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai investasi dalam implementasi terlihat dalam kebijakn pajak.
- f. Fungsi Pertumbuhan Ekonomi, pajak digunakan sebagai alat kebijakan dalam rangka peningkatan konsumsi, belanja pemerintah, investasi dan perdagangan ( nasional dan internasional ).

### **2.1.5 Jenis-jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2013), jenis pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya, pihak pemungut dan sifatnya. Berikut akan diuraikan terkait masing-masing klasifikasi jenis pajak :

1. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh Wajib pajak yang bersangkutan dan kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, seperti pajak penghasilan.
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah jenis pajak yang dibebankan kepada pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Pajak ini dipungut oleh wajib pajak ( pengusaha kena pajak ) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.
2. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
  - a. Pajak Pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya : PPN, PPh, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

- b. Pajak Daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dibedakan dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari empat macam pajak yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Dipermukaan Tanah. Contohnya : pajak rekreasi, pajak hotel, pajak burung walet dan lain-lain. Sedangkan untuk pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Golongan C.
3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif .
  - a. Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang penggunaannya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek pajaknya terlebih dahulu. Contohnya : PPh
  - b. Pajak Objektif adalah jenis pajak yang penggunaannya memperhatikan objek yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak atau dengan kata lain tidak memperhatikan subjeknya. Contohnya : PPN Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB)

### **2.1.6 Asas Perpajakan**

Berbagai jenis asas yang berlaku di Indonesia yaitu :

- a. Asas Finansial.
- b. Asas Ekonomis.

- c. Asas Yuridis.
- d. Asas Umum.
- e. Asas Sumber.
- f. Asas Kebangsaan atau Nasionalitas.
- g. Asas Wilayah atau Teritorial.

### **2.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Tata cara pemungutan pajak dipungut oleh pemerintah daerah, dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

#### 1. Stelsel Nyata ( *Riel Stelsel* )

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.

Kelemahan stelsel ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

#### 2. Stelsel Anggapan ( *Fictieve Stelsel* )

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun.

Kelemahan stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

### 3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan pada keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Begitu juga dengan sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

#### **2.1.8 Asas Pemungutan Pajak**

##### 1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

Contoh : Ibu Ros merupakan warga Indonesia (bertempat tinggal di Indonesia), namun penghasilan yang diperoleh berasal dari Korea, atas penghasilan tersebut Negara Indonesia tetap memungut PPh.

##### 2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

Contoh : Nita adalah Warga Negara Asing dimana Nita memperoleh penghasilan dari Negara Indonesia, atas penghasilan tersebut Negara Indonesia berhak memotong PPh Nita.

### 3. Asas Kebangsaan

Pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan kebangsaan atau status kewarganegaraan wajib pajak.

Contoh : Kevin berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Jepang dan memperoleh penghasilan di Jepang. Atas penghasilan Kevin tersebut Indonesia berhak melakukan pemungutan PPh.

#### **2.1.9 Sistem Pemungutan Pajak**

Di Indonesia, terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak yaitu :

##### 1. *Official Assessment System*

Wajib Pajak menentukan besarnya pajak yang harus dibayar dengan sistem pemungutan pajak yang ditentukan oleh fiskus yang merupakan pemungut pajak. Dalam sistem ini peran wajib pajak bersifat pasif. Contohnya pajak yang dipungut yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

##### 2. *Self Assessment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, wajib pajak berperan aktif dan peran pemerintah hanya sebatas pengawasan pajak. Contohnya pajak yang dipungut yaitu PPh.

### 3. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang besaran pajaknya dihitung bukan oleh fiskus maupun wajib pajak melainkan oleh pihak ketiga seperti bendaharawan.

#### **2.1.10 Syarat Pemungutan Pajak**

Pelaksanaan pemungutan pajak bukan hal yang mudah. Apabila pajak terlalu tinggi, maka masyarakat akan enggan melakukan kewajibannya membayar pajak. namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan dikarenakan dana tidak mencukupi faktor inilah yang membuat pemerintah selalu melakukan update peraturan perpajakan agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka menurut pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil seperti halnya produk, hukum pajak juga mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya :

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat dan ringannya pelanggaran.

2. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: “ pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang “. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu :
  - a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.
  - b. Jaminan hukuman bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
  - c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.
  - d. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
  - e. Pemungutan pajak harus efisien.
  - f. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Apabila sistem pemungutan pajak rumit, orang akan kesulitan membayar pajak.

## **2.2 Pengertian Surat Pemberitahuan ( SPT )**

Menurut Mardiasmo (2018:35) dalam (ANDRI FEBRIAN 2024) Surat Pemberitahuan (SPT) surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan yang bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan sesuai dengan peraturan yang sudah ada di Indonesia, setiap wajib pajak harus melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dengan batas waktu paling lambat dibulan April untuk WP badan atau perusahaan, dan dibulan Maret Orang Pribadi.

### **2.2.1 Dasar Hukum SPT**

Surat Pemberitahuan diatur pada peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang surat pemberitahuan

### **2.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)**

Dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi SPT bagi Wajib Pajak
  - a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang.
  - b. Melapor pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
  - c. Melaporkan pembayaran dari pemotongan dan pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
  - a. Sarana melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang.

- b. Melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.

### 3. Fungsi SPT Pemotong atau Pemungut Pajak

Fungsi pajak ini melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetor.

#### 2.2.3 Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2018:38) dalam (ANDRI FEBRIAN 2024) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua yaitu :

1. SPT Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pelaporan serta perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Tiga kategori utama dari SPT Masa yaitu :
  - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  - b. Pajak Penghasilan (PPh)
  - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
2. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan yang dipergunakan untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

Jenis formulir SPT Tahunan :

a. Formulir SPT Jenis 1770 S

Merupakan jenis SPT Tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih (+) dari Rp. 60.000.000. formulir ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun.

b. Formulir SPT Jenis 1770 SS

Merupakan jenis SPT Tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang (-) dari atau sama dengan Rp. 60.000.000. formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal satu tahun.

c. Formulir SPT Jenis 1770

Merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja. Contoh penggunaan formulir ini untuk profesi dokter, konsultan, penulis atau notaris.

#### **2.2.4 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT**

Ketentuan besaran nilai denda atau sanksi yang termuat dalam pasal 7 ayat (1) UU KUP

1. Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 500.000,-

2. Surat Pemberitahuan Masa Lainnya sebesar Rp. 100.000,-
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Badan sebesar Rp. 1.000.000,-
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000,-

### **2.2.5 Cara Penyampaian SPT**

Direktorat Jenderal Pajak sebagai dinas yang bertanggung jawab atas perpajakan menyediakan berbagai kanal untuk melaporkan pajak. Tiga cara yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya yaitu :

1. Penyampaian SPT secara manual  
Mendatangi KPP terdekat dengan membawa dokumen yang dibutuhkan, mengisi formulir terkait dengan penyampaian SPT.
2. Penyampaian SPT dengan e-Filling  
Melalui situs yang disediakan DJP atau melalui aplikasi penyedia jasa layanan yang bekerja sama dengan DJP.
3. Penyampaian SPT melalui e-Form  
Tidak beda jauh dari e-Filling, penyampaian SPT menggunakan e-form juga dilakukan secara online. Bedanya e-Form lebih leluasa untuk mengisi formulir SPT secara mandiri. Caranya wajib pajak harus mengunduh formulir SPT dengan masuk ke situs DJP, kemudian isi sesuai data yang dimiliki.

### **2.2.6 Batas Waktu Penyampaian dan Batas Laporan SPT Tahunan**

Merujuk pada Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6/2003 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah

1. Untuk surat Pemberitahuan Masa , paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk Surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

Batas waktu lapor SPT Tahunan Online sebagai berikut :

1. Batas akhir lapor SPT Tahunan Pribadi 31 Maret
2. Batas akhir lapor SPT Tahunan Badan 30 April

### **2.3 Pengertian *e-Filling***

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014, *e-Filling* adalah suatu cara menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *online realtime* sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Online berarti wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan *realtime* berarti konfirmasi dari DJP dapat diperoleh saat itu juga apabila data-

data SPT yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi (1770, 1770S, 1770SS) maupun SPT Tahunan PPh Badan (1771) dapat mengisi dan melaporkan SPT nya pada aplikasi *e-Filling* di DJP online. Untuk jenis SPT 1770S dan 1770 SS disediakan formulir pengisian langsung pada aplikasi *e-Filling*. Sedangkan untuk pelaporan SPT lainnya terutama jenis pajak SPT 1770 dan 1771, *e-Filling* di DJP online menyediakan fasilitas penyampain SPT berupa unggah SPT yang telah dibuat melalui aplikasi e-SPT maupun e-Form, SPT yang dibuat melalui aplikasi tersebut dapat disampaikan secara online.

Menurut Rahayu (20013 : 132) dalam (Alhababy 2016), *e-Filling* merupakan cara pelaporan SPT dengan sistem *Online* dan *real time* dimana penyampaian dapat dilakukan melalui ASP yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang menerima penyampaian.

Menurut Kumar (2017) dalam (Alhababy 2016) *e-Filling* adalah hal baru dan metode efektif pengajuan pajak penghasilan online dan memiliki pajak elektronik. Keuntungan utama dari pengarsipan elektronik termasuk kemudahan penggunaan, teknologi, pengurangan terburu-buru dan menghemat waktu. Setelah menggunakan layanan elektronik melalui internet, publik mungkin mendapati bahwa sitem layanan elektronik itu mudah dan bermanfaat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, adalah faktor individu dan faktor lingkungan. Faktor individu terdiri dari kemampuan membayar pajak, pajak moral, loyalitas

kepada pemerintah, untuk mengadopsi status kekuatan politik, kesesuaian antara layanan publik dan pilihan wajib pajak.

Menurut pandangan (2014) dalam (Wiratan and Harjanto 2018) *e-Filling* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Wajib pajak diharuskan memiliki EFIN sebelum dapat menyampaikan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan secara *e-Filling*. Untuk memperoleh EFIN, bagi wajib pajak yang akan menyampaikan SPT secara *e-Filling*.

### **2.3.1 Tujuan *e-Filling***

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 ini bertujuan untuk :

1. Mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan pajak jika sudah menggunakan sistem *e-filling* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat.
3. *e-Filling* mempermudah dalam penyampaian SPT dan memberi keyakinan kepada wajib pajak bahwa SPT itu sudah benar diterima Direktorat Jenderal Pajak serta keamanan jauh lebih terjamin.

### **2.3.2 Manfaat *e-Filling***

1. Pelaporan SPT online dapat dilakukan dengan cepat dan aman karena melalui jaringan internet yang proses penerimaannya datanya dilakukan secara *realtime*.

2. penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
3. Murah karena tidak mengeluarkan biaya saat pelaporan SPT.
4. Perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
7. Ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kertas.
8. Bukti lapor tersimpan dengan aman.
9. Peluang untuk keuntungan bisnis karena perusahaan dapat menekan biaya mengurus administrasi perpajakan.

#### **2.4 Efektivitas**

Pengertian Efektivitas menurut para ahli :

1. Sondang P Siagian  
(Faradiba, Muchsin, and Hayat 2021) Efektivitas merupakan sebuah pemanfaatan saran prasarana, sumber daya didalam jumlah tertentu yang sebelumnya sudah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan atau aktivitas yang akan dijalankan oleh seseorang atau juga sebuah perusahaan.
2. Prasetyo Budi Saksono (1984) (Ambia 2018)

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang sudah diraih oleh suatu manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang mana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu.

3. Sutrisno dalam (Sri Rahayu, Solihat, and Priyanti 2021)

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan dan sejauh mana menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Apabila pekerjaan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan maka hasilnya akan sesuai dengan harapan.

Efektivitas dapat menggambarkan seberapa besar tingkat keberhasilan dari suatu target yang tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai suatu target, maka akan semakin besar pula efektivitasnya. Sebaliknya, semakin kecil hasil yang dicapai suatu target, maka semakin kecil juga efektivitasnya. Efektivitas *e-Filling* dilakukan untuk mengukur jumlah wajib pajak orang pribadi. Pengukuran efektivitas dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Ket :

Realisasi : Jumlah wajib pajak yang menggunakan *e-Filling* pada KPP

Target : Jumlah total wajib pajak orang pribadi pada KKP

Berikut kriteria Efektivitas :

Tabel 2.1

Kriteria Efektivitas

<b>Presentasi</b>	<b>Interprestasi Nilai Efektivitas</b>
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

*Sumber : Depdagri, Kepmendagri N0 690.900.327 Tahun 1996*

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum PT. Indo Finance Mandiri**

##### **3.1.1 Sejarah Singkat PT. Indo Finance Mandiri**


PT Indo Finance mandiri merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 2020 oleh Chery Sriwijaya, dan mulai beroperasi pada bulan 9 tahun 2020. Mendirikan PT Indo Finance Mandiri dengan tujuan memberikan layanan jasa konsultan pajak, dan jasa akunting.

Setelah pendirian PT Indo Finance Mandiri, Chery Sriwijaya merekrut anggota atau karyawan yang terampil dan berpengalaman dalam bidang perpajakan. Tim ini terdiri dari akuntan, konsultan perpajakan dan ahli perpajakan lainnya yang berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik pada klien.

Ditahun 2020 PT Indo Finance Mandiri hanya memiliki beberapa klien perusahaan sawit, dan pada tahun 2021 ada beberapa perusahaan lain mulai bergabung seperti JNT, perusahaan dagang, outsourcing dan perusahaan rental bergabung menjadi klien indo finance mandiri dan pada tahun 2023 PT Indo Finance Mandiri mulai berkembang dan membuka cabang di cemara asri yang berlokasi di jln. Boulevard timur, Medan Estate, Kec Percut Sei Tuan, Kab Deli Serdang Medan.

##### **3.1.2 Struktur Organisasi PT. Indo Finance Mandiri**

**DIREKTUR**  
Chery Sriwijaya



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Indo Finance Mandiri**

### 3.1.3 Bidang- Bidang Kerja (Job Description)

Adapun bidang – bidang pekerjaan pada Kantor Konsultan

Pajak PT. Indo Finance Mandiri yakni sebagai berikut dan tugas beserta wewenangnya yaitu :

1. Direktur Utama, seorang yang memimpin perusahaan dimana harus bertanggung jawab dan dapat mengambil keputusan secara professional serta berwenang penuh dalam mengarahkan perusahaan menuju pencapaian tujuan dan visi perusahaan. Seorang direktur utama ini memiliki tanggung jawab penuh dalam mengambil keputusan di dalam perusahaan, mengatur dan mengawasi setiap tenaga kerja yang ada pada perusahaan membangun hubungan dan menjalin kerja sama dengan klien.
2. *Accounting Head*, bertanggung jawab atas seluruh aspek akuntansi dan pelaporan keuangan. *Accounting head* memiliki otoritas dan tanggung jawab utama dalam mengelola

dan mengawasi semua kegiatan akuntansi organisasi tersebut. Peran *accounting head* meliputi pemantauan kegiatan keuangan, pengumpulan dan pengolahan data keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

3. Karyawan, memiliki tugas mengerjakan seluruh pekerjaan yang telah ditentukan oleh pimpinan, harus memiliki ketelitian, kerapian, kedisiplinan dalam bekerja dan ketepatan waktu. Menjalankan tugas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikerjakan, melaksanakan instruksi atau petunjuk dari atasan, berkontribusi dalam mencapai target dan tujuan perusahaan, mengikuti setiap kebijakan dan bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta melaporkan setiap masalah yang muncul pada saat melakukan pekerjaan.

## **3.2 Pembahasan Tugas Akhir**

### **3.2.1 Kendala Umum Saat Pelaporan SPT Tahunan**

Di era digitalisasi, perkembangan teknologi sangat berkontribusi dalam mempermudah sistem perpajakan, salah satunya dalam proses pembuatan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Selain lebih mudah, efisien, dan praktis, sistem SPT ini menawarkan banyak keuntungan yang di peroleh penggunaanya. Meski banyak keuntungan yang di dapat, sistem SPT masih perlu ditingkatkan dalam berbagai aspek karena masih terdapat beberapa kendala – kendala yang mungkin dialami oleh pengguna baik kendala dari situs web DJP maupun situs aplikasi itu sendiri. Kendala yang ditemukan yaitu adanya eror pada laman situs DJP Online mulai dari proses registrasi, login, hingga pelaporan pajak. Berikut merupakan kendala saat input data dan kode-kode error yang muncul di halaman situs DJP online serta cara mengatasinya :

1. SPT/SPT kiriman tidak muncul

Hubungi kring pajak dan pastikan data-data sudah terisi dengan lengkap dan benar.

2. Billing tidak muncul

Setelah melengkapi dan menyimpan form surat setoran elektronik, lalu akan muncul halaman pdf id billing.

3. Cara merubah/ Menambah data pada SPT yang telah dikirim.

Buat pembetulan SPT dengan cara yang sama seperti saat membuat SPT seperti biasa dan kirim kembali.

4. Jika NPWP pemberi kerja atau bendahara sudah terisi tetapi nama tetap tidak muncul.

Coba hapus SPT lalu logout dari akun DJP Online. Kemudian login ulang.

5. Periksa kelengkapan isian SPT 1770S.

Pastikan data daftar harta dan bukti potongan pajak sudah terisi lengkap.

6. *Server not found* 404 atau 405

Kode eror ini dipengaruhi oleh jaringan internet yang kurang stabil. Maka dari itu pengguna diharapkan untuk merefresh ulang situs tersebut.

7. *Server not found* 500 atau 502.

Kode eror ini juga dipengaruhi oleh jaringan internet yang kurang stabil, tetapi di harapkan menggunakan browser seperti google chrome, microsoft edge, atau mozilla firefox. Jika hal tersebut telah dilakukan tetapi mash error, maka server tersebut sedang down.

8. *Server not found* REG008 saat login dengan NPWP yang terdaftar.

Jika hal itu terjadi, restart password yang digunakan untuk login situs DJP Online.

9. Kode error SO002

Diharapkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran kembali dihalaman registrasi dikarenakan wajib pajak belum terdaftar dalam *e-Filling* DJP Online.

10. Kode error SO004

Mengartikan wajib pajak belum mengaktifasikan email yang terdaftar pada saat registrasi.

11. Kode status kode 0

Terdapat SPT yang belum lengkap, maka wajib pajak diharapkan untuk melengkapi data tersebut.

12. Kode error 500 *Java.lang.NullpointerException*

Wajib pajak perlu memperbaharui profil dan nomor telepon yang didaftarkan.

13. Kode error 403 atau 405

Dikarenakan komputer atau media yang digunakan tidak memiliki otoritas untuk mengaksesnya. Maka untuk itu diperlukan untuk membersihkan *cache browser* dan merestart media yang digunakan.

14. Kode error 732 internal server error

Disebabkan karena koneksi internet kurang stabil.

15. Kode *error home*

Disebabkan oleh :

- a. masuk ke dalam situs tersebut tanpa melakukan apapun.
- b. Login kedalam situs tersebut dengan perangkat lain tanpa logout.
- c. Wajib pajak diperlukan untuk menelepon call center DJP untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

### **3.2.2 Implementasi Sistem *e-Filling* Dalam Pelaporan SPT Orang Pribadi yang Menggunakan Jasa Konsultan Indo Finance Mandiri**

Penerapan sistem *e-Filling* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun di Kantor Konsultan Pajak (KKP) sudah sangat baik, Peneliti sudah melakukan penelitian yang membuktikan bahwa penerapan *e-Filling* sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan

prosedur. Sebagaimana penerapan awal mulai dari wajib pajak orang pribadi yang menggunakan sistem *e-Filling* ini yang mempunyai EFIN yang dikeluarkan oleh DJP untuk orang pribadi yang sudah memiliki penghasilan. EFIN yang dikeluarkan oleh DJP bersifat rahasia, sehingga EFIN tersebut harus disimpan dengan baik dan jangan diberitahukan kepada orang lain.

Pada bab ini penulis akan menulis data-data yang penulis dapatkan setelah melakukan penelitian dikantor konsultan pajak PT. Indo Finance Mandiri, penulis memperoleh informasi berupa :

**Tabel 3.1 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Melapor SPT Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri.**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib pajak yang terdaftar</b>
2020	26
2021	45
2022	65
2023	80

*Sumber : Kantor Konsultan PT. Indo Finance Mandiri*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT menggunakan Jasa Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri yang terdaftar dari tahun 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan Jasa Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri sebanyak 26 wajib pajak, tahun 2021 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan menjadi 45 wajib pajak, kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 65 wajib pajak, dan pada tahun 2023 semakin meningkat menjadi 80 wajib pajak.

**Tabel 3.2 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT tahunan yang menggunakan *e-Filing* di kantor konsultan pajak Indo Finance Mandiri.**

<b>Tahun</b>	<b>WPOP yang menggunakan <i>e-Filing</i></b>
2020	9
2021	30
2022	55
2023	76

*Sumber : Kantor Konsultan PT. Indo Finance Mandiri*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2020-2023, pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang tinggi di bandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 76 wajib pajak. Yang dimana pada tahun 2020 hanya 9 wajib pajak, dan tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu tahun 2021 sebanyak 30 wajib pajak, dan tahun 2022 sebanyak 55 wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak.

**Tabel 3.3 Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan menggunakan manual di Kantor Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri.**

<b>Tahun pajak</b>	<b>WPOP yang masih Manual</b>
--------------------	-------------------------------

2020	17
2021	15
2022	10
2023	4

*Sumber : Kantor Konsultan PT. Indo Finance Mandiri*

Berdasarkan dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun pajak 2020 terdapat 17 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan secara manual di Jasa Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri, pada tahun 2021 terdapat 15 wajib pajak, pada tahun 2022 masih juga terdapat 10 wajib pajak, dan pada tahun 2023 angka wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan sudah semakin sedikit yaitu sebanyak 4 wajib pajak.

**Tabel 3.4 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Jenis SPT 1770 S**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis SPT 1770S</b>
2020	7
2021	6
2022	4
2023	0

**Tabel 3.5 Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Jenis SPT 1770SS**

<b>Tahun</b>	<b>Jenis SPT 1770SS</b>

2020	10
2021	9
2022	6
2023	4

### 3.3 Tingkat Efektivitas Pengguna *e-Filing* Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Jasa Konsultan Pajak Indo Fiance Mandiri

**Tabel 3.6 Jumlah WPOP terdaftar dan jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan yang menggunakan *e-Filing***

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP <i>e-Filing</i>
2020	26	9
2021	45	30
2022	65	55
2023	80	76

Berdasarkan data diatas, penulis akan membahas dan menghitung tingkat efektivitas pengguna *e-Filing* dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan jasa Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri menggunakan rumus Rasio efektivitas. Pada tahun 2020 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-Filing* sebanyak 9 Wajib Pajak dari 26 Wajib pajak, pada tahun 2021 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-filing* naik mencapai angka 30 Wajib pajak dari 45 Wajib Pajak, lalu pada tahun 2022 Wajib Pajak yang menggunakan *e-Filing* semakin naik sebesar 55 Wajib Pajak dari 65 Wajib Pajak, begitupun dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 76 Wajib Pajak dari 80 Wajib Pajak dan mencapai 95%. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib

Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-Filling* selama 4 tahun terakhir dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya di dalam perusahaan dalam hal kepatuhan menggunakan *e-filling* dan dalam melaksanakan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi. Pada hasil perhitungan menggunakan rasio efektivitas akan menentukan penggunaan *e-Filling* dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi efektif atau tidak efektif sesuai kriteria dari rumus tersebut. Jumlah SPT WPOP yang menggunakan *e-Filling* :76, jumlah keseluruhan SPT WPOP terdaftar : 80. Perhitungan efektivitas penggunaan e-Filling dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi :

Rumus Rasio Efektivitas :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{9}{26} \times 100 \% = 34 \%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{30}{45} \times 100 \% = 66 \%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{55}{65} \times 100 \% = 84 \%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{76}{80} \times 100\% = 95\%$$

Perhitungan efektivitas diatas, ditinjau dari data jumlah keseluruhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan dengan *e-Filling* menggunakan Jasa Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri sebanyak 80 wajib pajak, Wajib Pajak yang melaporkan SPT dengan *e-Filling* yang menggunakan Jasa Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri, Pada tahun 2020 wajib pajak yang menggunakan *e-Filling* sebanyak 9 wajib pajak dari 26 wajib pajak yang mencapai

target 34% yang digolongkan tidak efektif, pada tahun 2021 wajib pajak yang menggunakan *e-Filling* sebanyak 30 dari 45 wajib pajak yang mencapai target 60% digolongkan kurang efektif, kemudian pada tahun 2022 wajib pajak yang menggunakan *e-Filling* sebanyak 55 wajib pajak dari 65 wajib pajak yang mencapai target 80% digolongkan cukup efektif dan pada tahun 2023 wajib pajak yang menggunakan *e-Filling* sebanyak 76 dari 80 wajib pajak yang mencapai target 95% yang digolongkan efektif. Berdasarkan perhitungan rumus diketahui tingkat efektivitasnya sebesar 95 % dan berdasarkan Rasio 90% - 100% termasuk dalam kategori efektif. Peningkatan ini dikarenakan sistem *e-Filling* yang menggunakan Jasa Konsultan Pajak Indo Finance Mandiri tergolong efektif dan berjalan dengan baik karena wajib pajak dapat merasakan kemudahan dalam penyampaian SPT secara praktis, efektif, mudah, efisien.

Berdasarkan data pengguna *e-Filling* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi *e-Filling* memiliki keuntungan sebagai berikut :

1. SPT dapat disampaikan dengan cepat.
2. Hemat karena tidak dikenakan biaya saat pelaporan SPT.
3. Perhitungan dilakukan secara tepat dan akurat dengan sistem komputerisasi.
4. Data selalu lengkap karena selalu adanya validasi data saat pengisian SPT.
5. Ramah terhadap lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas.
6. Lebih fleksibel karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.
7. Terhindar dari sanksi pajak karena dapat dengan cepat dilaporkan saat sudah mendekati batas akhir pelaporan.
8. Bukti lapor tersimpan dengan aman.

Peluang untuk keuntungan bisnis karena perusahaan dapat menekan biaya mengurus administrasi